



BUPATI NUNUKAN

PENGUMUMAN

Nomor : P/ 1038/BKPSDM.803.2

TENTANG

KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 601 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan mengumumkan Formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Guru Tahun Anggaran 2021 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PESERTA SELEKSI PPP GURU

1. Peserta seleksi CASN PPP Guru Tahun 2021 adalah :
 - a. Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai Database Tenaga Honorer Eks K-II BKN;
 - b. Guru Honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
 - c. Guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.

B. PERSYARATAN UMUM :

Pendaftaran peserta seleksi CASN PPP Guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai ketentuan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;

- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- h. Khusus Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - i. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - ii. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik
- i. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
 - i. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - ii. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - iii. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - iv. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.

C. KETENTUAN SELEKSI CASN PPPK GURU

Seleksi CASN PPPK Guru Tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

1. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru PPPK.
 - a. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah:
 1. Pasfoto;
 2. Scan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Scan Ijazah dan Transkrip Nilai pada jenjang S-1/D-IV;
 4. Scan Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
 5. Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan:
 - i. Surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah;
 - ii. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
 - b. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek.
 - c. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikasi Pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linieritas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linieritas dimaksud merujuk pada **SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021**. Untuk surat edaran tersebut dapat di unduh melalui link berikut:
<http://drive.google.com/file/d/12ezU4W5arjHBNiRy3KFxe3O2BwCPWA2b/view>
2. Seleksi Kompetensi dilakukan melalui Tes Kompetensi PPPK Guru:
 - a. Tes Kompetensi PPPK Guru meliputi Tes kompetensi dan Wawancara;
 - b. Materi Tes Kompetensi terdiri atas: Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural;
 - c. Tes kompetensi dan Wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19;
 - d. Tes Kompetensi PPPK Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2021 di Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek;
 - e. Seluruh pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui:
 1. Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM CAT-UNBK; dan
 2. Dana BOS untuk Operasional di TUK yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
 - f. Hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK akan diinformasikan kemudian.